

PERJALANAN DAN PROBLEMATIKA KONSTITUSI DI INDONESIA

Abdul Kholik Munthe¹ Abdul Syahir Falah², Ayu Saniah Sihotang³, Anazwa Khairani Dalimunthe⁴, Anis Khairiyah⁵, Dwi Rizki Amalia⁶, Gita Rahmayani Purba⁷, Rizki Khairunisa Sembiring⁸, Syahri Anggi Rezeki⁹, Tyara Sulastri¹⁰

¹ STIT Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara

²⁻¹⁰ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ abdulkholikmunthe@gmail.com, ² rizkikhairunisa724@gmail.com

ABSTRAK

Konstitusi adalah kesepakatan antara semua rakyat suatu negara, yang berkaitan erat dengan bentuk pembangunan negara yang diinginkan. Konstitusi bertindak sebagai sumber hukum yang tertinggi karena merupakan perwujudan dari kontrak sosial semua manusia yang berdaulat dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah konstitusi pertama NKRI, perkembangan dan perubahan konstitusi, serta problematika perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi Pustaka, yang mana data ini dihasilkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal saat penjajahan Jepang, terjadinya perubahan konstitusi sebanyak empat kali, serta adanya suatu masalah yang menyebabkan perubahan pada konstitusi di Indonesia.

Kata Kunci: *Konstitusi, Negara, perjalanan dan problematika*

ABSTRACT

The constitution is an agreement between all the people of a country, which is closely related to the desired form of development of the country. The constitution acts as the highest source of law because it is the embodiment of the social contract of all human beings who are sovereign in society. This study aims to describe the history of the first constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the development and changes to the constitution, as well as the problems of constitutional change in Indonesia. This paper uses qualitative research methods with the type of library research, in which the data is generated from books, scientific journals, mass media and the internet as well as other relevant references. The results of the study show that the formation of the constitution in Indonesia began during the Japanese occupation, there were four

constitutional changes, and there was a problem that caused changes to the constitution in Indonesia.

Keywords: *Constitution, State, travel and problems*

PENDAHULUAN

Saat ini setiap negara biasanya memilikinya konstitusi, salah satu fungsinya adalah mencegah akumulasi Kekuasaan dalam diri seseorang atau lembaga/ masyarakat. Akumulasi bisa mengarah pada kekuasaan absolut yang menyebabkan kecenderungan untuk bertindak secara acak pemilik kekuasaan. Suatu konstitusi pada hakekatnya adalah suatu peraturan yang berisi standar dasar yang berkaitan dengan kehidupan. Konstitusi dapat berubah tergantung pada dinamika kehidupan komunitas.

Perubahan tersebut mencakup hal-hal terkait dengan aturan dan batasan mengenai anatomi struktur kekuasaan, memastikan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan keadilan dan tanggung jawab kekuasaan kepada rakyat, dll. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sampai sekarang yaitu UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Perubahan ini berdampak pada susunan dan tata kerja lembaga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Frinaldi, 2005)

Perubahan yang terjadi sebanyak empat kali tersebut tidak memberi dampak banyak terhadap keberlangsungan masyarakat. Konstitusi bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan demokratis namun, pada kenyataannya konstitusi tidak dapat menjamin secara keseluruhannya. Hal itu dapat dibuktikan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu”. Nyatanya, banyak masyarakat yang masih banyak warga negara yang hidup tidak layak, tidak dapat jaminan sosial, fasilitas dan

layanan Kesehatan yang layak. Permasalahan tersebut akan terus terjadi apabila penguasa terus semena-mena, tidak patuh terhadap konstitusi dan hanya mementingkan kekuasaannya agar tidak diganggu oleh warga negara.

Dengan beranekaragamnya masyarakat Indonesia tentu ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan konstitusi itu selalu dinamis. Konstitusi dibentuk oleh lembaga politik tak jarang konstitusi digunakan sebagai alat untuk menghancurkan lawan politik. Namun di sisi lain konstitusi merupakan produk hukum yang memiliki status sebagai hukum tertinggi. Konstitusi dibuat sebagai pembatas penguasa dalam menjalankan kekuasaan sehingga tidak melampaui batas. Bukan sebagai alat pemutus pembatas sehingga menjadi kekuasaan tidak terbatas. (Wasiyem, 2021:74)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Metode ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis agar mengetahui atau dapat menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif sesuai dengan fakta. Dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konstitusi Negara Indonesia

Pembentukan konstitusi di Indonesia diawali pada masa penjajahan Jepang, lalu dilanjutkan dengan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Choosakai pada tanggal 29 April 1945. Anggota BPUPKI ini diresmikan dan dioperasikan pada tanggal 29 Mei 1945. Indonesia sebagai negara merdeka tidak dapat membentuk dan memimpin pemerintahan jika negaranya belum memiliki konstitusi atau UUD terlebih dahulu.

Menurut UUD 1945, Pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden (disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Presiden sebagai kepala negara merangkap juga sebagai kepala pemerintah. Menurut UUD 1945, pemerintahan Indonesia menerapkan sistem presidensial, yaitu kepala pemerintahan adalah presiden. Di sisi lain, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya jabatan Presiden tidak bergantung DPR. Meskipun presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun kekuasaannya tidak terbatas. Presiden harus benar-benar memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR, karena kedudukan DPR kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem pemerintahan Parlementer) (Ismail, 2020).

Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali Indonesia menyatakan diri sebagai berbangsa dan bernegara, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sudah mulai tidak melaksanakan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, tetapi yang digunakan adalah pasal peralihan. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. (Asshiddiqie, 2010).

Dapat diuraikan bahwa pembentukan konstitusi di Indonesia diawali pada masa penjajahan Jepang, yang dilanjutkan dengan pembentukan BPUPKI dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Konstitusi merupakan puncak tertinggi yang melandasi pembentukan aturan hukum lainnya yang ada di Indonesia, sebagaimana pendapat K. C. Wheare tentang konstitusi yaitu “Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara”, maka dapat diartikan bila konstitusi itu dibuat ia harus dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Pertama NKRI

Sehari setelah Indonesia merdeka, yang bertepatan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan sebagai Konstitusi pertama NKRI dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, konstitusi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sosial, ekonomi dan politik sehingga dapat diterima sebagai landasan negara. Konstitusi pada dasarnya mengatur tentang pembagian dan pembentukan wewenang serta kerja lembaga. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berupa Dokumen tertulis. UUD 1945 sebagai konstitusi pertama di Indonesia dirangkum secara singkat yang terdiri atas 37 pasal yang diharapkan mampu memuat hukum dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan.

Amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap sebanyak empat kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Adanya kekurangan dalam setiap tahapan amandemen selalu mendapatkan kritikan dari para pengamat, namun kekurangan dalam amandemen 1945 merupakan hal yang manusiawi karena terjadinya penambahan, pengurangan serta pengubahan materi dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945. (Sartono, 2008). Amandemen Undang-Undang dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, jadi jika ada kekurangan dalam hasil amandemen, merupakan hal yang wajar karena kondisi masyarakat selalu berubah dan berkembang.

Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa kesenjangan antara UUD 1945 dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang seringkali menjadi problematika meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan yang diakibatkan oleh adanya perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Santoso, 2023). UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, memuat landasan konstitusional terhadap jaminan hak-hak warga negara, batas kekuasaan negara, dan pengaturan antara negara dengan warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Ekonomi berisi tentang kebijakan ekonomi tertinggi suatu negara. (Taqiuddin, 2021). UUD 1945 sebagai konstitusi Sosial tertuang dalam Pembukaan

UUD 1945 alinea ke-empat, yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, “.

Jadi, Undang-undang Dasar (UUD) negara Indonesia Adalah konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjalankan Pemerintahan. UUD ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1945 dan disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU Sementara). UU Sementara Kemudian diubah dan disempurnakan menjadi UUD 1945 yang masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, UUD 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi pertama negara Indonesia.

Perkembangan Konstitusi Di Indonesia

Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

UUD pertama yang berlaku pada awal pembentukan Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, kedaulatan diwujudkan oleh organ negara tertinggi, MPR. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, wakil daerah dan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mereka bertugas dan berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Selain MPR, di bawah MPR terdapat badan-badan tinggi lainnya seperti Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA). (Santoso, 2013).

Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi, hasil kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan "Untuk pertama kalinya Presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI." Kemudian Sukarno dan Moh. Hatta terpilih secara aklamasi menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan presidensial artinya kabinet bertanggung jawab pada presiden. (Saputra, 2021).

Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsisten, sistem ketatanegaraan masih berubah-ubah, terutama pada saat

dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. 1 tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan GBHN dan KNIP bekerja sama dengan Presiden untuk menetapkan dan melaksanakan Undang-Undang (Sartono, 2009).

Disimpulkan bahwa undang-undang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Undang-undang periode 18 Agustus 1945 menganut sistem presidensial tetapi di karenakan negara Indonesia baru saja terbentuk, maka tidak semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi karena bisa terlihat bahwa undang-undang dasar belum di tegakkan secara konsisten di sistem ketatanegaraan.

Periode Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Pada tahun 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, konstitusi Indonesia diubah dari UUD 1945 menjadi konstitusi Indonesia serikat. Di bawah Konstitusi RIS, bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara federasi atau serikat. Indonesia awalnya satu negara dan kemudian berubah menjadi beberapa negara bagian. Pemerintahan juga diubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Partai Demokrat, dan Senat. Tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibagi di antara para menteri dan juga sepenuhnya berada di tangan perdana menteri. Sebagai Presiden Indonesia serikat, Soekarno tetap menjabat sementara Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia serikat. Terbentuknya Negara Federal tidak mempunyai dasar konseptual, sebenarnya Negara Federal adalah hasil usaha penjajah Belanda untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Proklamasi 17 Agustus 1945 yang pendiriannya ditentang oleh mayoritas bangsa Indonesia Era Orde Baru dan Reformasi sampai saat ini. (Ismail : 2020).

Diketahui bahwa negara federal itu tidak terbentuk dengan dasar yang konseptual, tetapi terbentuknya negara federal menurut proklamasi 17 agustus 1945 adalah hasil dari usaha penjajah belanda untuk menghancurkan NKRI yang di

mana pendiriannya di tentang oleh mayoritas bangsa indonesia era orde baru dan reformasi sampai dengan saat ini.

Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Berdasarkan fakta bahwa pengesahan UUD RIS tidak berumur panjang, karena isinya secara sosiologis dan filosofis tidak berasal dari kehendak rakyat , bukan pula dari kemauan politik para politisi Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda yang terus menguasai Indonesia selama ratusan tahun. Satu per satu negara bersatu dan menuntut kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia

Untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penyusunan naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, sebuah komite bersama dibentuk untuk merancang proyek tersebut. Setelah rancangan selesai, disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Naskah Usul UUD baru diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu dengan Keputusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. (Ismail, 2020 : 619)

Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1950 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara demokrasi dan kesatuan yang diatur oleh hukum. Pelaksanaan konstitusi ini adalah pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan deklarasi 17 Agustus 1945 dan juga menjalankan otonomi atau pendelegasian kekuasaan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas pemerintahan dipertanggung jawabkan kepada para menteri secara bersama-sama dan sendiri-sendiri di DPR. Kepala negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi tidak dapat di ganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Jika DPR dianggap tidak

representatif, Presiden berhak membubarkan DPR. (Putra, 2020: 6)

Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante seperti yang diamanatkan di dalamnya. Amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Majelis Konstituante yang dipilih pada Pemilu tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru, sehingga Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan amanat konstitusi Keputusan kembali ke UUD 1945 dan pembubaran Konstituante adalah titik awal berakhirnya proses demokrasi di Indonesia. (Ismail, 2020: 620)

Diketahui bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1950 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara demokrasi dan kesatuan yang diatur oleh hukum.

Periode 15 Juli 1959 – Sekarang

Sistem pemerintahan lama Parlemen menjadi sistem Presiden Dalam praktek tampaknya bahwa Konstitusi UUD 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai tahun 1966. Karena institusi negara yang baru terbentuk sementara dan tidak berdasar konstitusional di mana konsekuensi memimpin penyimpangan selanjutnya, 30 September dimulai pada tahun 1966 Sebagai gerakan anti Pancasila Pelopor PKI, meski belakangan bisa pecah Pembayaran kerusakan kepemimpinan nasional dalam perjalanan pada masa presiden Soekarno ini digantikan oleh Suharto, yang aslinya berdasarkan amanat sebelas dilaksanakan sejak Maret 1966 pemilihan umum kedua tahun ini 1972.

Babak baru dalam kepemimpinan organisasi baru mulai sistem ketatanegaraan tentang konstitusi, pemilu terjadi setiap 5 tahun segera setelah pembangunan nasional berlanjut tapi kemudian itu terjadi lagi dengan kediktatoran yang luar biasa alasan untuk mencapai stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, jadi sistem demokrasi prinsip yang diinginkan dalam

UUD 1945 tidak berjalan sangat Keberadaan partai politik dibatasi hanya tiga pihak, yaitu, demokrasi tampak mandul, tanpa kebebasan bagi orang yang ingin peduli Kehendaknya, bahkan pilar kekuasaan di negara-negara seperti eksekutif, legislatif dan Peradilan sudah ada, tapi perannya tidak cukup, kemauan politik menginginkan kekuasaan negara di tangan satu orang, yaitu Presiden, untuk mengadakan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan persyaratan reformasi yang berujung pada perubahan kepemimpinan nasional. (Santoso, 2013).

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memang sudah sewajarnya memiliki konstitusi. Konstitusi yang dikenal di Indonesia ialah UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia melalui perjalanan panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia.

Perubahan UUD 1945

Konstitusi dapat diubah dengan tiga cara, yang menurut *KC Wheare* adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan formal atau bisa juga disebut perubahan resmi. Kedua adalah konvensi ketatanegaraan, ketiga adalah penafsiran hukum atau penafsiran pengadilan. Menurut *George Jellinek*, amandemen konstitusi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu prosedur formal (*verfassungsanderung*) dan cara informal (*verfassungswandlung*). Perubahan formal Perubahan yang mekanismenya diatur dalam konstitusi negara disebut perubahan formal. Perubahan di luar ketentuan UUD disebut juga perubahan informal, yang menurut Djokosutono disebut perubahan atas dasar sadar (tacit). Namun perubahan bahasa tidak resmi *Verfassungsanderung* oleh Soehardjo Sastrosuhardjo diartikan sebagai bentuk perubahan yang sebenarnya, dimana perubahan itu kemudian dapat terjadi pada pokok pikiran, prinsip, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dsb. Sedangkan menurut Soehardjo, *verfassungswandlung* adalah perubahan makna atau penafsiran ketentuan undang-undang dasar, yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok dan prinsip-prinsip yang tertulis di dalamnya. (Wardhana:2014)

Amandemen UUD 1945 menjadi simbol tuntutan reformasi yang diperjuangkan Oleh keuletan bangsa Indonesia. Amandemen UUD 1945 bertujuan

untuk merenovasi secara radikal sendi-sendi kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa, tujuan Ada Di atas segalanya, ini adalah reformasi drastis melalui demokratisasi konstitusi tentang mengubah sistem pemerintahan otoriter menjadi demokratis Karena UUD 1945 berlaku saat itu, maka harus diambil tindakan terhadap konstitusi Indonesia. Memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada manajemen, Mempromosikan keragaman di berbagai bidang kehidupan. jumlah tekanan Reformasi dimotori oleh rakyat Indonesia dan didorong oleh mahasiswa Akhirnya membuahkan hasil yang indah ditandai dengan amandemen UUD 1945 yaitu 4 kali dalam satu putaran. Perubahan pertama dilakukan di Majelis Umum MPR disahkan pada 19 Oktober 1999. Setelah belajar, dan mempertimbangkan masalah karakter dengan hati-hati dan serius tentang masalah-masalah pokok manusia, bangsa dan negara serta pemanfaatannya Kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia Pada tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berubah Pasal 5(1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13(3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17(2) dan (3) Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Perubahan Pertama UUD 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di bidang legislasi misalnya, kekuasaan presiden untuk membuat undang-undang dengan DPR berdasarkan Pasal 5(1) UUD 1945 sebelum perubahan undang-undang menjadi domain Presiden. (Santika:2022)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Konstitusi dapat berubah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dan banyak cara yang dapat dilakukan untuk merubah konstitusi sesuai dengan pendapat para ahli. Perubahan Amandemen sangat lah di perlukan demi kehidupan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945

Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan politik yang besar kepada presiden. (Ambardi, 2009:72) dalam menjalankan fungsi dan tugas negara. Kekuasaan itu tampaknya telah diberikan tanpa pembatasan konstitusional dalam

pelaksanaannya. Karena itu, izin ini diperluas ke berbagai wilayah dan tidak lagi dikelola di sepanjang rel. Pemerintahan presiden Soekarno dan Soeharto banyak menunjukkan bagaimana UUD 1945 menciptakan peluang besar untuk penyalahgunaan kekuasaan pengaruh MPR terbuka. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penegasan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengikuti sistem presidensial murni dilakukan melalui revisi, reformulasi, dan restrukturisasi tata cara atau mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui amandemen UUD 1945.

Pernyataan di atas sejalan dengan posisi pemerintah (Asshiddiqie,2007; 317) bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang lebih bersih, dalam hal sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945. Ciri lain dari sistem presidensial Indonesia adalah masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun. Masalah pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang timbul dari Pasal 7A dan 7B timbul karena lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan Pendapat DPR tentang dugaan penyelewengan rapat. Presiden dan/atau Wakil Presiden. Atau wakil presiden. Jika mencermati ketentuan Pasal 3, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C Pasal 2 UUD 1945, MPR adalah lembaga yang secara konstitusional berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. . Namun, agar MPR dapat menjalankan kekuasaannya, terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan dari MK. (Santika: 2022).

Sebagai negara hukum yang demokratis, UUD 1945 merupakan konstitusi negara. Untuk memahami banyaknya kelemahan yang melekat pada susunan kata UUD 1945, maka sejak tahun 1999 MPR RI telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui amandemen. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pembahasan perubahan terbatas UUD 1945 yang dilakukan PDIP sebagai langkah mundur. “Saya kira penelitian PDIP tidak mendalam, tidak melihat sejarah, tidak melihat perbandingan dengan negara lain dan efektifitas sistem presidensial,” kata Bivitri kepada Tempo, Minggu, 11 Agustus 2019. Bivitri menilai, penetapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan merusak sistem

presidensial yang dicanangkan pasca amandemen 1945. Setelah konstitusi diamandemen empat kali antara tahun 1999 dan 2002, hal ini mengubah struktur konstitusi. Akibatnya, tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR, dan Indonesia kini telah memperkenalkan sistem presidensial yang lebih efisien.

KESIMPULAN

Pembentukan konstitusi di Indonesia diawali pada masa penjajahan Jepang, lalu dilanjutkan dengan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Choosakai yang. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945. UUD 1945 disahkan sebagai Konstitusi pertama NKRI disaat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 sebagai konstitusi pertama di Indonesia dirangkum secara singkat terdiri atas 37 pasal yang diharapkan mampu memuat hukum dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia sampai sekarang mengalami empat kali perubahan, *pertama Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949*, pada masa ini undang-undang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial tetapi di karenakan negara Indonesia baru saja terbentuk, maka tidak semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi. *Kedua Periode tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950*, pada tahun ini konstitusi Indonesia diubah dari UUD 1945 menjadi konstitusi Indonesia serikat. Di bawah Konstitusi RIS, bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara federasi atau serikat. Indonesia awalnya satu negara dan kemudian berubah menjadi beberapa negara bagian. Pemerintahan juga diubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. *Ketiga Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959*, Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas pemerintahan dipertanggung jawabkan kepada para menteri secara bersama-sama dan sendiri-sendiri di DPR. *Keempat Periode 15*

Juli 1959 – Sekarang, sistem ketatanegaraan masa ini bisa ditandai dengan pemilu yang terjadi setiap 5 tahun sekali, segera setelah pembangunan nasional berlanjut. Kemudian sistem demokrasi pada masa ini prinsip yang diinginkan dalam UUD 1945 tidak berjalan karena keberadaan partai politik dibatasi hanya tiga pihak.

Konstitusi dapat berubah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merubah konstitusi sesuai dengan kemajuan jaman. Perubahan Amandemen sangat lah di perlukan demi kehidupan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Terdapat masalah pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang timbul dari Pasal 7A dan 7B timbul karena lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan Pendapat DPR tentang dugaan penyelewengan rapat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diki Saputra, F. K. (2021). Alasan Dilakukannya 4 kali Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Sejarah Perkembangan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*.
- Frinaldi, A. (2005). Perubahan Konstitusi dan Implikasinya pada Perubahan Lembaga Negara. *Demokrasi*.
- Gunawan, Santoso. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*
- Gusti Ngurah Santika, S. M. (2022). *Problematisasi Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. Surabaya: CV. Global Aksara Pers.
- Huda, N. (1999). *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Ismail. (2020). Sejarah Perkembangan Konstitusi Negara. *Jurnal Unmas Mataram*, 616.
- MZ, I. (2020). Sejarah Perkembangan Konstitusi ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia sejak Orda Lama, Orda Baru dan Era Reformasi hingga saat ini. *Jurnal Unmas Mataram*.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Yudistira*.
- Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia dari awal Kemerdekaan sampai Era Reformasi. *HUMANIKA*.

- Taqiuddin, Habibul Umam. (2021). Gagasan UUD 1945 sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi dan Konstitusi Sosial. *Econetica*
- Wardhana, A. F. (2014). Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi: Studi terhadap Putusan Nomor 92/PPU-X/2012. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*
- Wasiyem, Hamidah Purba, Muhammad Kaulan Karima. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.